

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu program pensiun yang cukup populer adalah Program Pensiun Manfaat Pasti. Dimana ada iuran dari karyawan dan kontribusi dari perusahaan yang berbeda setiap tahunnya, tergantung pada hasil perhitungan aktuarial dari aktuaris independen. Dana yang diterima dari karyawan dan perusahaan dikelola dan dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi yang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada, dan juga dibatasi oleh Arahan Investasi yang dikeluarkan oleh Pendiri. Pengelolaan dan pengembangan dana tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena jika melanggar, bisa terkena sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp 5 milyar. Hal ini memang tidak mudah sebab dari setiap keputusan yang diambil selalu saja terkandung sebuah risiko.

Tidak seperti diperbankan. Ada kesalahan yang diperbolehkan dan dicadangkan, yang dikenal dengan NPL (non performing loan). Tapi di Dana Pensiun, yang juga mengandung risiko tidak dikenal istilah tersebut. Tanggungjawab pengelolaan sepenuhnya ada pada Pengurus. Itulah sebabnya, dana pensiun harus dikelola oleh orang yang profesional dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan dana Pensiun. Diantaranya ia harus mempunyai pengetahuan dasar dibidang Dana Pensiun dan harus lulus sertifikasi pengurus dana pensiun yang dilakukan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun.

Dalam pengelolaan Dana Pensiun cukup banyak pihak yang terlibat dalam hal pengawasan, agar penggunaannya benar, terarah dan hati-hati. Pengawasan langsung dari lingkungan internal melibatkan bagian internal audit (bila ada) dan juga Dewan Pengawas. Sementara pengawasan tidak langsung dari pihak luar, melibatkan auditor independen dan Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan selaku Pembina.

Dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) pada sektor Dana Pensiun, pada tanggal 21 Desember 2006, Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan melalui Keputusan Ketua Nomor: KEP-136/BL/2006 menerbitkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun / *Good Pension Fund Governance* (GPFPG). Dalam lampirannya, penerbitan GPFPG didukung tiga pilar yang berhubungan yaitu regulator, dana pensiun dan peserta. Agar pengelolaan Dana Pensiun dapat memenuhi harapan para *Stakeholder* atau *Shareowners* (meminjam istilah CalPERS) maka Dana Pensiun perlu dikelola secara professional dan memiliki pedoman pelaksanaan yang baik. Pedoman GPFPG ini mengatur kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Dana Pensiun yaitu Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, Peserta, Pegawai dan Mitra Bisnis lainnya. Dengan adanya GPFPG ini dapat menjadi dasar bagi Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak terkait lainnya. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun tersebut wajib disusun dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Salah satu unsur penunjang GPFPG yang cukup penting peranannya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ yang dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung. Mengingat bahwa Pendiri / Pemberi Kerja, peserta aktif dan juga peserta pasif (pensiunan) berkepentingan untuk mengetahui kinerja pengelolaan dana pensiun, maka Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri. Unsur Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri / Pemberi Kerja, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah pensiunan minimal 50 orang). Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus. Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga disampaikan kepada Peserta. Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang lain seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris. Dengan segala kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas, maka peranan Dewan

Pengawas Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) dalam pencapaian *Good Pension Fund Governance* menjadi suatu hal penting.

1.2. Permasalahan

Fokus dari Karya Akhir ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan Dewan Pengawas Dapetri dalam menegakkan prinsip-prinsip GPFG pada model Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Walaupun Bapepam-LK mensyaratkan bahwa GPFG baru akan diterapkan pada 1 Januari 2008, peranan Dewan Pengawas Dana Pensiun sangat penting untuk menjaga terselenggaranya tata kelola yang baik dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah :

- a. Bagaimanakah praktik yang berjalan saat ini (*current practices*) dari Dewan Pengawas Dapetri ?
- b. Seberapa jauh Dewan Pengawas dapat berperan aktif dalam penegakan *Good Pension Fund Governance* (GPFG) di Dapetri, ditinjau dari kesesuaiannya terhadap standar dan aturan yang berlaku di Indonesia termasuk praktek Komisaris bank umum maupun *Best Practices* dana pensiun internasional ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun adalah penerapan GPFG ini merupakan suatu hal yang relatif baru sehingga memerlukan proses adaptasi antar unsur yang terlibat di dalamnya agar dapat tercipta hubungan yang harmonis diantara para *Stakeholder*, terutama terkait dengan pengawasan kegiatan manajerial oleh Dewan Pengawas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis peranan dan hal-hal lain yang sudah dilakukan Dewan Pengawas Dana Pensiun dalam mengawasi pengelolaan Program Pensiun dan antisipasi Dewan Pengawas

dalam penerapan GPFG seperti yang disyaratkan oleh aturan Tata Kelola dan aturan regulator/Bapepam-LK.

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, seperti :

- a. Bagi Dana Pensiun, dapat memberikan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan GPFG. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dana Pensiun dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait GPFG di masa yang akan datang.
- b. Bagi peserta Dana Pensiun, dapat menambah wawasan mengenai pentingnya GPFG dan berbagai komponen pendukungnya, terutama Dewan Pengawas, dalam mengawasi dan menjaga kelancaran pengelolaan Program Pensiun yang diikutinya.
- c. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah telaahan ilmiah mengenai pentingnya peranan Dewan Pengawas di dalam Dana Pensiun dan keterkaitannya dengan GPFG.

1.4. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian *Good Pension Fund Government* (GPFG) yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun. Menurut Consuelo (1988), penelitian dengan metode studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Selanjutnya peneliti berusaha menemukan hubungan antara faktor-faktor tersebut satu dengan yang lain. Metode deskriptif sendiri menurut Gay (1976) bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian. Sedangkan penelitian dapat dikatakan eksploratif karena dilakukan pada suatu fenomena yang relatif baru dan belum banyak diketahui khalayak umum (Sekaran, 2003; 119).

Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan melakukan evaluasi dan menilai kesesuaian antara uraian pekerjaan ataupun praktek Dewan Pengawas Dapetri

dengan berbagai standar dan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk *benchmarking* pada kegiatan usaha yang mirip dengan Dana Pensiun, dalam hal ini praktek komisaris bank umum. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan evaluasi kesesuaian standar dan aturan yang berlaku di Indonesia dengan *International Best Practises for pension governance*. Kriteria yang dijadikan dasar untuk menilai kesesuaian adalah menggunakan unsur-unsur tata kelola dana pensiun yang dikeluarkan OECD dan CAPSA.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atas praktek yang telah dilakukan Dewan Pengawas dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Para pihak tersebut terdiri dari anggota Dewan Pengawas, Pengurus, Sekretaris dan karyawan dana pensiun. Berdasarkan metode pengumpulan data di atas maka data yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai data primer dan data internal yang bersumber dari dalam dana pensiun yang menjadi objek penelitian (Umar, 1997;69).

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan karya akhir ini disusun secara saling terkait antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Penulisan dibagi menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini akan membahas konsep-konsep dasar mengenai pengertian, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip, faktor yang berpengaruh, organ pendukung dan stakeholder lain dari Good Corporate Governance (GCG) maupun Good Pension Fund Governance (GPFG); peran dan tanggung jawab, syarat-syarat keanggotaan, rapat-rapat dari Dewan Komisaris Bank dan Dewan Pengawas Dana Pensiun.

3. BAB III : GAMBARAN UMUM DANA PENSIUN

Bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat, struktur organisasi serta kegiatan yang terdapat dalam Dapetri, terutama yang berkaitan dengan keberadaan Dewan Pengawas.

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini berisi uraian hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis mengenai peranan Dewan Pengawas dalam mendukung implementasi GPFG pada Dana Pensiun yang diteliti. Hasil penelitian lapangan tersebut kemudian diperbandingkan dengan berbagai kriteria standar yang ada maupun *Best Practices*.

5. BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil membandingkan kondisi dan kriteria. Selanjutnya, apabila kesimpulan mengindikasikan adanya deviasi yang signifikan, perlu disampaikan saran secara akademis maupun pragmatis.